

  
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN : 1992

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa masalah kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, perlu adanya pengaturan dan penertiban dalam penyelenggaraan kebersihan ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka perlu di cabut dan mengatur kembali ketentuan penyelenggaraan kebersihan tersebut dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt, tahun 1957 tentang Praturan-HmmRetribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
  5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum aoara Pidana ;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan -  
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengu-  
rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan -  
Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974  
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan  
Nomor 7 tahun 1988 tentang Ponyidik Pegawai Negeri  
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pacitan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LINGKAT II PACITAN TEN-  
TANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah dan -  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Pacitan ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, ialah Dinas Pekerjaan -  
Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Penyelenggaraan Kebersihan, ialah upaya dalam rangka -  
penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan  
kebersihan ;
- g. Petugas, ialah seseorang atau beberapa orang yang -  
ditunjuk atau ditugasi untuk melakukan pembersihan,  
pengangkutan dan Pembuangan sampah ;
- h. Golongan, ialah penetapan golongan terhadap pemungutan  
iuran atau penyelenggaraan kebersihan yang dikelola  
oleh Pemerintah Daerah ;

B A B II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Tacitan wajib melaksanakan penyelenggaraan kebersihan ;
- (2) Untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebersihan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana kebersihan ;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- (4) Penyelenggaraan kebersihan secara umum dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum ;
- (5) Daerah pengelolaan kebersihan dalam wilayah Kota Tacitan akan ditentukan kemudian dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Espala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

Guna penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan I, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per bulan ;
- b. Golongan II, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan ;
- c. Golongan III, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bulan ;
- d. Golongan IV, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per bulan ;

Pasal 4

- (1) Ketentuan penarikan retribusi penyelenggaraan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan I dan II dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
  - b. Golongan III dan IV dipungut melalui Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Golongan I dan II langsung disetor ke Kas Daerah (BPD) atau BRI Unit ;
  - b. Untuk Golongan III dan IV, langsung disetor ke kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit ;

- (3) Hasil Penarikan Retribusi pada ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dikeluarkan kembali sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Kelurahan/Desa untuk dikelola sebagai bina Operasional pengadaan sarana kebersihan \*

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN  
Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Desa/kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab ;
- b. Untuk Kecamatan dilakukan oleh Camat, sebagai penanggung jawab ;
- c. Untuk Wilayah Kota Pacitan dilakukan sebagai berikut 1.  
1. Operasional oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;  
2. Administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

PEMBERASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI  
Pasal 6

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atas retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini untuk tempat - tempat Ibadah, bangunan atau tempat - tempat Sosial, dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah \*

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN  
Pasal 7

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 8

- (1) Selain oleh penyidik Umum, penyidik terhadap pelanggaran pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan, yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

DEWAN PERWAKILAN EAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a  
cap ttd

S O E K A T N O

Pacitan, 11 September 1991

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

cap ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1992 Nomor 81/P tahun 1992

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUH

Kelsten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

cap ttd

Drs. SOEDJITO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pacitan tanggal 20 Februari 1992 Nomor 2 Seri B  
tahun 1992.

AB. BUPATI KEPALA DAERAH LINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah/Daerah

*zce*

*Cap Hcd*

Irs. SUPARBJIMIN

P E M B I N A

NIP. 010 049 524

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 15 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan perlu diadakan penyempurnaan dengan menetapkan kembali ketentuan - ketentuan hukum yang mengikat dalam suatu Peraturan Daerah Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pasal 1          | : Cukup Jelas  |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup Jelas  |
| ayat (2)         | : yang dimaksud sarana kebersihan ialah Truk sampah, gerbong sampah, tong - sampah, dan penyediaan tempat penampungan Sampah sementara, tempat pembuangan akhir (TPA) dan sarana kebersihan lainnya. |
| ayat (3) dan (4) | : Cukup Jelas  |
| ayat (5)         | : Daerah pengelolaan kebersihan dalam Wilayah kota Pacitan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah .   |
| Pasal 3          | : Penetapan Golongan I, II, III dan IV - akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.   |
| Pasal 4 ayat (1) | : Cukup Jelas  |
| ayat (2) huruf b | : Penyelenggaraan kebersihan dan pengadaan sarana kebersihan untuk Desa / Kelurahan masing-masing dari dana 50 % dari pengambilan jumlah yang disetor ke Kas Pemerintah Daerah.                      |

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Untuk memperoleh kerajinan dimaksud penanggung jawab masing - masing - harus mengajukan permohonan kepada - Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- Pasal 7 s/d pasal 11 : Cukup Jelas
-